

**KEDUDUKAN TANAH HARATO PUSAKO TINGGI YANG
BERBATASAN DENGAN TANAH TIMBUL (PASIE MAELO) DITINJAU
BERDASARKAN HUKUM PERTANAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 55/PDT.G/2022/PN.PMN)**

***THE POSITION OF HARATO PUSAKO TINGGI LAND BORDERING
EMBOSSSED LAND (PASIE MAELO) WAS REVIEWED BASED ON LAND
LAW (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 55/PDT. G/2022/PN. PMN)***

Fathin Fidia Notarisya dan M. Sofyan Pulungan

Universitas Indonesia

Korespondensi Penulis : fathinfidia.not@gmail.com, pulunganmsofyan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fathin Fidia Notarisya dan M. Sofyan Pulungan. *Kedudukan Tanah Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul (Pasie Maelo) Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi sengketa tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat hukum adat dan pemerintah Kota Pariaman dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn. Penelitian ini mengidentifikasi penguasaan tanah timbul akibat pergeseran garis pantai berdasarkan hukum pertanahan dan kedudukan tanah harato pusako tinggi yang berbatasan dengan tanah timbul dalam Putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah timbul dapat dikuasai langsung oleh negara atau dikuasai berdasarkan hak terdahulu dan asas kepentingan umum. Tanah harato pusako tinggi merupakan tanah ulayat dan masyarakat Kaum dilindungi eksistensinya, oleh karena itu, kedudukan tanah harato pusako tinggi diakui dan tidak dapat diklaim tanpa persetujuan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Hak Menguasai Negara, Tanah Harato Pusako Tinggi, Tanah Timbul

ABSTRACT

This research examines the dispute over overlapping ownership between the customary law community and the Government in Case No. 55/Pdt.G/2022/Pn Pmn, focusing on the control of Aanslibbing due to coastline shifts and the position of tanah harato pusako tinggi as a customary law community's right. The study reveals that Aanslibbing can either be owned by the state or based on prior rights and public interest. The research also highlights that tanah harato pusako tinggi is customary land, with the Plaintiffs being protected in their existence as a customary law community, therefore, the position of tanah harato pusako tinggi is recognized and cannot be claimed without the community's consent.

Keywords: Aanslibbing, Community's Rights, Harato Pusako Tinggi Landstate Control Rights

A. PENDAHULUAN

Kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah ulayat milik kaum-kaum masyarakat adat Minangkabau yang berbatasan dengan tanah timbul karena pergeseran garis pantai (*pasie maelo*) seharusnya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berbatasan dan disesuaikan dengan regulasi hukum pertanahan demi mencapai kepastian hukum agar hak masyarakat adat tidak dilanggar oleh Negara. Hal ini disebabkan karena tanah ulayat sebagai wujud dari pelaksanaan hak ulayat yang melekat dalam hukum adat diakui eksistensinya dalam *ius constitutum*¹ dan asas *contradictoire delimitatie* menjadi legitimasi pentingnya kesepakatan dalam penentuan batas tanah.

Adat istiadat tumbuh sebagai kaidah yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang diakui serta diikuti oleh orang-orang lain yang berhubungan. Setiap anggota masyarakat adat yang melanggar adat istiadat akan diberikan sanksi sebagai akibat hukumnya, dan adat istiadat yang mempunyai akibat hukum inilah yang selanjutnya disebut sebagai hukum adat.² Hukum adat diakui dalam hukum positif sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Menurut Djodjodigono, hukum adat memiliki sifat yang statis, dinamis dan plastis dalam artian bahwa hukum adat akan selalu ada dalam masyarakat, mengikuti perkembangan masyarakat dan menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat.³

Salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat melestarikan adat istiadatnya adalah masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kesatuan dari masyarakat hukum adat Minangkabau yang tersebar di Sumatera Barat dikenal dengan nama Nagari. Masyarakat Minangkabau terkenal atas sistem keturunan Matrilineal dan sistem kewarisannya yang bersifat kolektif,

¹ M. Yazid Fathoni, *Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.1 (2020), p.197.

² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.155.

³ Mukhlis R, Gusliana HB dan Syaifullah A. Yophi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu*, Law, Development & Justice Review, Vol.5, No.2 (Oktober 2022), p.133.

dengan arti bahwa harta warisan tidak dimiliki secara pribadi tetapi dimiliki secara berkaum, yang disebut juga harato pusako tinggi. Salah satu objek adalah tanah yang dimiliki secara komunal yaitu tanah ulayat, yang disebut tanah harato pusako tinggi.⁴

Tanah harato pusako tinggi banyak terletak di sekitaran pantai Pariaman, yang merupakan kawasan pariwisata dan permukiman di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Wilayah Kota Pariaman memiliki garis pantai sepanjang 16,50km⁵ dan di sepanjang garis pantai tersebut tersebar tanah harato pusako tinggi masyarakat adat. Seiring berjalannya waktu garis pantai ini pun akan semakin melebar karena adanya proses *Coastal Deposition* dimana oleh ombak atau angin, sedimen terbawa ke garis pantai dan lambat laun menumpuk dan menimbulkan dataran baru.⁶ Proses ini dalam bahasa Indonesia disebut tanah timbul, dalam bahasa Belanda disebut *aanslibbing* dan menurut orang Pariaman disebut juga *pasie maelo*.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Permen ATR/BPN No. 17/2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur bahwa “Tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.” Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa *pasie maelo* adalah objek hak menguasai negara dan secara otomatis menjadi milik negara. Meskipun Kota Pariaman yang telah terpisah dari Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki ketentuan tertulis tersendiri mengenai *pasie maelo*, namun masyarakatnya masih menggunakan terminologi tersebut untuk merujuk pada tanah timbul.

Kota Pariaman yang memiliki garis pantai yang panjang setiap tahunnya akan mengalami penambahan daratan karena adanya fenomena *pasie maelo* dan sangat memungkinkan jika penambahan daratan tersebut lepas dari pengamatan sehingga tidak diketahui batasan yang jelas tentang sejauh mana pasir bertambah

⁴ Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Bakaba, Vol.8, No.1 (2019), p.18.

⁵ Paldi Donal Azria, *Mitigasi Bencana Akibat Perubahan Garis Pantai Kota Pariaman*, Tesis, Magister Teknik Sipil Universitas Andalas, Padang, 2020, p.1.

⁶ Steven Early, *Physical Geology - 2nd Edition*, BCcampus, Victoria, B.C, 2019, diakses dari <https://opentextbc.ca/physicalgeology2ed/>, diakses pada 09 Juli 2024.

sejak fenomena mulai terjadi hingga sekarang. Persoalan yang kemudian mungkin terjadi adalah tumpang tindih antara tanah *pasie maelo* sebagai tanah hak menguasai negara yang berbatasan dengan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah hak masyarakat hukum adat dan menimbulkan kerugian serta sengketa antara kedua belah pihak. Penelitian ini kemudian mengangkat Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn (Putusan) yang menelaah sengketa antara masyarakat hukum adat dan pemerintahan Kota Pariaman, sebagai akibat dari tumpang tindih klaim kepemilikan hak atas tanah dan perbuatan melawan hukum menguasai tanah tanpa seizin pemilik tanah tersebut.

Para pihak dalam Putusan terdiri dari Para Penggugat yaitu Kaum Suku Koto Keturunan Almarhum Rampak Kenagarian Pasa Pariaman Kelurahan Karan Aur sebagai pemilik sebidang tanah yang diperoleh secara turun temurun berdasarkan Ranji Keturunan Rampak Suku Koto yang telah ada pembagiannya secara berkaum yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 04/Pdt.G/1985-PN.PRM *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 11/G/B/J/K/Pdt/1986 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 2185/K/Pdt/1986 serta Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Harta yang diperkarakan tanggal 26 September 1990 (selanjutnya disebut Putusan Nomor 04/Pdt.G/1985-PN.PRM). Sedangkan Para Tergugat adalah Pemerintah Kota Pariaman (Tergugat A1), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (Tergugat A2), Kerapatan Adat Nagari Pasa Pariaman (Tergugat B) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karan Aur (Tergugat C) yang menguasai tanah *pasie maelo*.

Perkara dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn berawal pada tahun 1987, dimana pada saat itu *pasie maelo* diakui pertama kali di Pariaman dan tanah-tanah yang sehamparan dengan tanah timbul diserahkan ke Pemerintah Kota (Tergugat B dan Tergugat C) untuk pembangunan wisata Pantai Kata dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Hak Tanah (SPPHT) yang ditandatangani oleh para pihak, Lurah Karan Aur, Kepala Desa Taluk, Camat Pariaman Tengah, dan Camat Pariaman Selatan. Termasuk dalam penyerahan ini ialah tanah timbul yang berbatasan dengan tanah harato pusako tinggi milik Para Penggugat.

Bersamaan dengan penyerahan tanah ini, pancang-pancang batas tanah dipasang, tetapi kemudian menurut keterangan saksi pancang-pancang tersebut sempat hilang, akibatnya setelah itu batasan yang sudah ditetapkan menjadi kabur.

Kemudian pada tahun 2009, SPPHT tersebut diperkuat kembali dan di tahun yang sama, Tergugat B dan Tergugat C memberikan hibah berupa tanah timbul tersebut seluas 5,946 hektar kepada Para Tergugat A, yang menurut keterangan Para Penggugat, hibah ini terjadi tanpa sepengetahuan mereka. Pasca kejadian tersebut, pada tahun 2013, Para Tergugat A mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan dengan Peta Bidang No. 145/2013, yang disanggah oleh Para Penggugat. Kemudian pada tahun 2020, Para Penggugat juga mendaftarkan tanahnya, namun terhambat karena Para Tergugat A turut mengajukan sanggahan. Oleh karena perselisihan tersebut, Para Penggugat meminta Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman untuk melakukan pengukuran atas kedua bidang tanah Para Tergugat A dan menemukan bahwasanya dalam Peta Bidang yang dimohonkan oleh Para Tergugat A tersebut, Para Tergugat A telah mengklaim tanah ulayat kaum milik Penggugat seluas 1 (satu) hektar.

Diketahui bahwa tumpang tindih terjadi di atas bidang tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar yang merupakan harato pusako tinggi kaum Penggugat dengan batas sempadan sebelah Utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga; sebelah Selatan berbatasan dengan Parak Umar / Hotel Safari Inn; sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pantai Kata (Samudera Hindia); dan sebelah Timur berbatasan dengan kawan tanah ini juga. Menurut keterangan Para Penggugat, objek perkara adalah bagian dari tanah harato pusako tinggi dan Para Tergugat A telah mengklaim tanah tersebut tanpa seizin Penggugat.

Sebelum melayangkan gugatan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan mediasi sebagaimana diinstruksikan dalam Permen ATR/BPN No. 3/1997 yang hasilnya adalah gagal karena Para Tergugat A bersikukuh mempertahankan objek perkara yang dianggap aset miliknya. Atas perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat akhirnya menggugat Para Tergugat A, menyatakan bahwa Para Tergugat A telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan meminta agar pengadilan menetapkan bahwa objek perkara adalah bagian dari tanah harato pusako tinggi.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penguasaan tanah timbul memiliki perbedaan yang secara signifikan dapat bertentangan, seperti contohnya, Pasal 1 Ayat (8) Permen ATR/BPN No. 17/2016 mengatur bahwa penguasaan tanah timbul dikuasai langsung oleh negara, sedangkan pada Pasal 15 dalam peraturan yang sama diatur bahwa hak menguasai tanah timbul diberikan kepada pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah timbul selama luas tanah timbul tidak melebihi 100m² (seratus meter persegi). Kemudian, jika melihat kronologi pada sengketa dalam Putusan ini, sebelumnya di atas tanah timbul terdapat tanah ulayat Nagari yang oleh masyarakat hukum adat kemudian dilepaskan kepada negara melalui pelepasan hak. Apabila mengikuti contoh tersebut, ketentuan-ketentuan penguasaan tanah timbul yang bunyinya berbeda seharusnya tidak bertentangan dan dapat berlaku dengan menyesuaikan pada keadaan tanah timbul.

Tanah timbul, dalam keadaan tertentu, dapat diminta lepasan oleh negara guna melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tujuan dari pengadaan tanah adalah menyediakan tanah untuk melaksanakan pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan, dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Namun, seperti dalam Putusan, tumpang tindih klaim kepemilikan hak atas tanah mungkin terjadi apabila dalam proses pelepasan hak terdapat cacat formil, dimana salah satu pihak mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan, yaitu menentukan batas-batas tanah timbulnya dengan tepat dan mencapai kesepakatan dengan pemilik hak yang tanahnya berbatasan dengan tanah timbul.

Dalam sengketa ini terdapat rangkaian Putusan No. 04/Pdt.G/1985-PN.PRM yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan SPPHT yang mencantumkan batas-batas dari tanah yang dilepaskan, yang dapat menjadi acuan ketika menentukan batas tanah, meskipun tidak memperoleh kesepakatan dari pihak yang tanahnya berbatasan. SPPHT merupakan bukti bahwa telah terjadi kesepakatan untuk melakukan pelepasan hak atas tanah oleh pihak pertama dengan disertai pembayaran ganti kerugian oleh pihak kedua.⁷

⁷ Sanindi Septia Kisedi Putri, *Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah*, Notary Journal, Vol.2, No.2 (2022), p.113.

Salah satu unsur penting untuk perlindungan tanah adalah penetapan batas-batas bidang tanah yang dilakukan sebelum pengukuran dalam rangkaian pendaftaran tanah. Sebagaimana dimaksud dalam Asas *Contradictoire Delimitatie*, kesepakatan batas dan persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung dibutuhkan guna memberikan kepastian hukum untuk semua pihak.⁸

Hukum pertanahan mengakui Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam hierarki hak-hak penguasaan atas tanah. Selain itu, telah diketahui pula bahwa tanah harato pusako tinggi yang dikuasai masyarakat hukum adat merupakan tanah ulayat, sehingga kedudukannya diakui dalam hukum positif. Akan tetapi, hukum pertanahan Indonesia yang bersifat *weak legal pluralism* mengatur bahwa agar masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi, masyarakat hukum adat harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum positif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, tanah harato pusako tinggi milik dapat menjadi objek hukum yang sah dan masyarakat hukum adat berhak menguasai tanah harato pusako tinggi.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Ekasaputra, Faniyah, dan Rosadi berfokus pada penguasaan tanah timbul sebagai tanah negara dengan menarik beberapa kesimpulan, bahwa kewenangan pemerintah atas penguasaan tanah timbul masih belum memadai dan tidak harmonis, bahwa pluralisme hukum dalam UUPA yang mengakui hukum adat tetap mengutamakan hukum formal, dan bahwa pengaturan tanah timbul masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.⁹ Muhibbin dalam penelitiannya menyatakan bahwa pola penguasaan tanah timbul oleh masyarakat didasarkan pada budaya masyarakat setempat yang memiliki pengaturan lokal yang berlaku dan berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perolehan penguasaan tanah timbul di pesisir pantai, diawali dengan pembukaan tanah yang belum dilekati hak dengan mendapat izin dari Kepala Desa.¹⁰

⁸ Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta, 2012, p.26.

⁹ Marrio Ekasaputra, Iyah Faniyah dan Otong Rosadi, *Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (Aanslibbing) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia*, Unes Law Review Vol.6, No.1 (September 2023), p.116.

¹⁰ Moh. Muhibbin, *Pola Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa*, International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG), Vol.1, No.1 (April 2015), p.51.

Berbeda topik dari kedua penelitian tersebut, dalam penelitian yang ditulis Jemarut, Solikatun, dan Rizal membahas mengenai masyarakat hukum adat dan memberikan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, seperti pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang dibebankan dengan beberapa kondisionalitas yang dapat menjadi kendala dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan akibatnya upaya pengakuan masyarakat hukum adat berhenti pada tahap diskursus.¹¹ Ketiga penelitian tersebut menyoroti isu yang juga menjadi perhatian dalam penelitian ini, mulai dari pengaturan penguasaan tanah timbul yang tidak harmonis hingga pengakuan masyarakat hukum adat yang dibatasi menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa terhadap kedudukan tanah harato pusako yang berbatasan dengan tanah timbul, yang dianalisis lebih terperinci dalam penelitian ini yang berporos pada Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn (Putusan).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas sengketa pertanahan dan hak ulayat masyarakat hukum adat, masih terdapat kekurangan dalam mengkaji penguasaan tanah timbul akibat pergeseran garis pantai, khususnya dalam konteks hubungan antara masyarakat hukum adat dan pemerintah. Banyak literatur yang menyoroti penguasaan tanah ulayat, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana pengaturan dan penyelesaian sengketa terkait tanah timbul yang berbatasan dengan tanah ulayat tersebut, terutama dalam perspektif hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis putusan hukum terkait sengketa tanah timbul dalam konteks adat dan hukum negara, serta memperjelas kedudukan tanah harato pusako tinggi dalam sistem hukum positif yang ada. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya pemahaman mengenai pengaturan hak ulayat dan tanah timbul dalam ranah hukum pertanahan serta penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat hukum adat. Berangkat dari latar belakang yang diuraikan diatas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) rumusan, yaitu:

¹¹ Wihelmus Jemarut, Solikatun dan Pahrur Rizal, *Kajian Yuridis Masyarakat Hukum Adat*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.5, No.1 (Juni 2022), p.123.

1. Bagaimanakah penguasaan atas *pasie maelo* atau tanah yang timbul karena pergeseran garis pantai berdasarkan hukum pertanahan?
2. Bagaimanakah kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan tanah timbul (*pasie maelo*) dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn?

B. PEMBAHASAN

1. Penguasaan atas *Pasie Maelo* atau Tanah Timbul karena Pergeseran Garis Pantai Berdasarkan Hukum Pertanahan

Pada sengketa yang terjadi dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, objek perkara merupakan tanah harato pusako tinggi yang berbatasan dengan tanah timbul karena pergeseran garis pantai. Di awal mula terjadinya kasus ini, terdapat perbuatan hukum perolehan tanah timbul dan tanah-tanah di sekitar tanah timbul oleh pemerintah daerah Kota Pariaman melalui pelepasan hak dari para pemegang tanah adat. Dari perbuatan hukum tersebut terindikasi suatu penerapan hukum yang cacat formil. Maka dari itu, sebelum membahas mengenai kedudukan tanah harato pusako tinggi tersebut, pertama-tama perlu dilakukan identifikasi terhadap norma-norma dan peraturan hukum pertanahan yang berlaku guna memahami kebijakan perolehan penguasaan hak atas tanah timbul yang jelas.

Tanah timbul adalah fenomena penambahan daratan, yang dapat terjadi pada wilayah pesisir pantai, sungai, danau, yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan. Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pada umumnya bukanlah disengaja karena tanah timbul bukanlah sesuatu hal yang timbul dalam semalam, melainkan dapat timbul secara fluktuatif dalam hitungan hari, bulan, bahkan bertahun-tahun. Berdasarkan asas *Riparian Rights* yang dicanangkan oleh Gaius, tanah timbul menjadi keuntungan bagi pemilik tanah yang tanahnya mendapatkan perluasan tanah.¹² Frasa “keuntungan bagi pemilik tanah yang mendapatkan penambahan tanah” menjelaskan bahwa tanah timbul berhak dikuasai pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah timbul, baik itu perorangan atau badan hukum.

¹² Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran*, p.27.

Beberapa hukum positif menetapkan ketentuan yang berbeda dengan asas *Riparian Rights*. Diuraikan dalam peraturan tanah timbul pertama di Indonesia, SE-MNA/KBPN No. 410-1293 mengatur bahwa tanah timbul dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 7/2004 juga mengatur bahwa tanah *pasie maelo* adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara berdasarkan hak menguasai negara. Masih seirama, dalam pasal 12 PP No. 16/2004 dan Pasal 15 Ayat (1) Permen ATR/BPN No. 17/2016, dijelaskan bahwa tanah timbul penguasaan tanahnya adalah dikuasai negara. Pada pokoknya, peraturan-peraturan ini mengatur bahwa penguasaan tanah timbul diperlakukan sebagai bagian dari tanah negara. Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah menjelaskan bahwa tanah negara terdiri dari tanah-tanah yang berasal dari tanah yang ditetapkan Undang-Undang, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah dari pelepasan hak, tanah dari pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, tanah hak yang jangka waktunya berakhir serta tidak dimohon perpanjangan atau pembaruan, tanah yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui, serta tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.

Pasal 15 Ayat (3) Permen ATR/BPN No. 17/2016 dalam isinya justru menentukan lain. Pasal ini mengatur bahwa tanah timbul seluas maksimal 100 m² (seratus meter persegi) dapat dikuasai oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul, yang mana dalam hal ini seirama dengan ketentuan asas *Riparian Rights*. Dari semua peraturan tersebut, terdapat perbedaan yang signifikan dimana menurut SE-MNA/KBPN No. 410-1293, Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 7/2004, PP No. 16/2004, dan Pasal 1 Ayat (8) Permen ATR/BPN No. 17/2016, penguasaan tanah timbul diberikan kepada negara, dalam artian negara berhak menguasai langsung tanah timbul. Sedangkan menurut asas *Riparian Rights* dan Pasal 15 Permen ATR/BPN No. 17/2016, penguasaan tanah timbul diberikan kepada pihak yang memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud.

Apabila penguasaan tanah timbul dilaksanakan sesuai SE-MNA/KBPN No. 410-1293, Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 7/2004, PP No. 16/2004, dan Pasal 1 Ayat (8) Permen ATR/BPN No. 17/2016, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menggunakan tanah timbul tanpa adanya izin resmi dari negara. Dengan status sebagai Tanah Negara, masyarakat hanya dapat memperoleh kepemilikan atas tanah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh negara, yaitu melalui Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, Hak Guna Usaha di atas Hak Pengelolaan, Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan, maupun melalui peralihan status Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik.

Sebaliknya, apabila penguasaan tanah timbul dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15 Permen ATR/BPN No. 17/2016, tanah timbul dapat diklaim sebagai hak milik atau hak menguasai pihak di mana tanah tersebut timbul, dengan ketentuan luas tanah timbul tidak melebihi 100m² (seratus meter persegi). Tidak terdapat penjelasan dari peraturan perundang-undang yang memadai mengenai metode penghitungan kapan dan dari mana batasan 100m² (seratus meter persegi) tersebut dimulai. Pelaksanaan peraturan ini menjadi rumit karena tanah timbul sering kali terjadi dengan tidak disadari masyarakat sekitar, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam menentukan batas-batas tanah yang timbul.¹³ Tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai cara menetapkan batasan 100m² (seratus meter persegi) tersebut, penegakan hukum akan sulit dilakukan dan kepastian hukum untuk tanah yang berbatasan dengan tanah timbul akan menjadi kabur.

Dalam pelaksanaan penguasaan tanah timbul di beberapa daerah seperti Kabupaten Indragiri Hulu di Riau, hak atas tanah di atas tanah timbul dapat diberikan kepada masyarakat dengan syarat bahwa tanah tersebut merupakan tanah timbul endapan tua. Sedangkan, jika tanah merupakan tanah timbul endapan muda, maka upaya yang dapat dilakukan adalah menentukan garis sempadan terlebih dahulu.¹⁴

¹³ Oloan Sitorus, Mitra Wulandari dan Eri Khaeruman Khuluki, *Penelitian Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan Studi Kasus Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Sungai Besar di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat*, Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Bogor, 2020, p.113.

¹⁴ Vanessa Oktavia dan Tundjung Herning Sitabuana, *Keabsahan Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia*, *Unes Law Review*, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.7303.

Kabupaten Cirebon menyusun pengaturan penguasaan tanah timbul dengan menyesuaikan pada kebiasaan di masyarakat desa. Apabila seseorang atau suatu kelompok bermaksud untuk menguasai garapan pada tanah timbul, maka mereka harus membuat petakan tambak dan tanggul lalu memberitahukan kepada pemegang garapan tambak yang berbatasan secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun pengalihan tanah timbul dilakukan dengan memberikan ganti rugi dan membuat surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah desa.¹⁵

Dalam hukum adat juga diatur prinsip Hak Terdahulu (*Voorkeursrecht*) yang mendahulukan anggota masyarakat hukum adat dari anggota masyarakat lainnya untuk menguasai tanah. Ter Haar menjelaskan bahwa hak terdahulu dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu hak terdahulu untuk orang yang membuka tanah, hak terdahulu untuk orang yang membuka tanah dan mengusahakannya, serta hak terdahulu untuk pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang belum dibuka untuk diberikan kesempatan membuka tanah tersebut. Tanah timbul dinilai termasuk dalam jenis yang ketiga, yaitu kategori tanah yang belum dibuka, yang memberikan hak terdahulu kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah timbul.¹⁶ Dengan adanya hak terdahulu, pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang belum dibuka diutamakan untuk menguasai tanah tersebut dari pada masyarakat hukum adat lainnya.¹⁷

Adapun Kota Pariaman dengan cakupan wilayah pesisir yang luas sangat rentan akan terjadinya abrasi dan akresi (tanah timbul) dengan beberapa penyebab yaitu seperti gempa bumi, pasang air laut, kurangnya batu pemecah ombak, sedimentasi pasir laut, serta pembangunan di kawasan pesisir. Penelitian terhadap perubahan garis pantai Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan citra satelit menunjukkan bahwa proses abrasi lebih dominan dari akresi.¹⁸

¹⁵ Oloan Sitorus, Mitra Wulandari dan Eri Khaeruman, *Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol.7, No.1 (Mei 2021), p.75-76.

¹⁶ Julius Sembiring, *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*, Kencana, 2018, p.83.

¹⁷ Nasrul, *Sekitar Permasalahan Hukum mengenai Tanah Timbul di Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon dan Alternatif Penyelesaiannya Menurut Hukum Tanah Nasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, p.48.

¹⁸ Dwi Marsiska Driptufany, *Deteksi Perubahan Garis Pantai Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman Menggunakan Aplikasi Penginderaan Jauh*, Jurnal Teknik Sipil ITP, Vol.7, No.2 (Juli 2020), p.49.

Sedangkan dalam penelitian yang lain menunjukkan hasil bahwa di Kota Pariaman proses akresi lebih dominan, dimana garis pantai di wilayah pesisir Kota Pariaman mengalami akresi dengan rata-rata laju sebesar 2,62 m (dua koma enam puluh dua meter) setiap tahunnya dan abrasi sebesar -1.59m/tahun.¹⁹

Kehidupan masyarakat Kota Pariaman juga sangat bergantung dengan wilayah pesisir. Perolehan tanah timbul atau *pasie maelo* di Kota Pariaman juga banyak ditemukan masih dilakukan sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat, dimana “anak nagari” mendirikan rumah di pesisir pantai atau di muara sungai. Alasan masyarakat Kota Pariaman mendirikan rumah pada wilayah tersebut adalah selain karena harga lahan yang murah, juga untuk mendapatkan lahan dari *pasie maelo* dengan menerapkan hak terdahulu.²⁰

Prinsip hak terdahulu memang menjadi keabsahan bagi masyarakat hukum adat untuk menguasai suatu tanah timbul. Akan tetapi dalam praktik hukum pertanahan yang berlaku, dimana hierarki Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berada di bawah Hak Menguasai Negara, dengan merujuk pada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, apabila pemerintah merencanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan untuk rencana pengembangan zona kawasan pariwisata, pemerintah daerah berhak meminta agar hak atas tanah timbul tersebut diserahkan kepada negara melalui pemerintah daerah.²¹ Penyelenggaraan pengadaan tanah oleh pemerintah diselenggarakan berdasarkan Asas Kepentingan Umum, dengan menyesuaikan pada Rencana Tata Ruang Wilayah setempat.

Atas kepentingan pengadaan tanah, tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan Pelepasan Hak atas Tanah oleh Pihak yang Berhak atau melalui Perjanjian Kerja Sama atas tanah ulayat. Terdapat beberapa metode pelepasan hak atas tanah adat yang meliputi (1) dilepas oleh pemegang tanah adat kepada negara yang memberi ganti kerugian yang layak sehingga tanah itu menjadi tanah negara; (2) dilepas oleh pemegang hak secara langsung kepada pihak pemberi ganti rugi,

¹⁹ Indah Ary Neftya dkk., *Variasi Temporal Perubahan Garis Pantai di Sekitar Pantai Kota Pariaman*, Jurnal Cross-Border, Vol.6, No.1 (2023), p.578.

²⁰ Haryani, *Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Nagari*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, 2020, p.11-12.

²¹ Bachtiar Baetal, Dwi Kusumo Wardhani dan Dian Ekawati, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Dimensi Politik Hukum Konstitusi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.2 (Desember 2021), p.302.

pelepasan ini memiliki konsep seperti jual beli; dan (3) dilepas oleh pemegang tanah adat melalui Pemerintah Daerah setempat untuk dialokasikan untuk keperluan tertentu.²² Metode penguasaan yang dilakukan dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn adalah melalui metode nomor (3), dimana pemuka masyarakat Kelurahan Karan Aur dan pemuka masyarakat Desa Taluk melakukan pelepasan hak tanah-tanah ulayat nagari yang sehamparan dengan tanah timbul kepada Kerapatan Adat Nagari Pasa Pariaman dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karan Aur di tahun 1987 dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan wisata di pesisir Pantai Kata, yang kemudian di tahun 2009, oleh KAN Pasa Pariaman dan LPM Kelurahan Karan Aur diserahkan kepada Pemerintah Kota.

Berdasarkan uraian analisis terhadap peraturan-peraturan hukum pertanahan, diketahui bahwa penguasaan tanah timbul selain langsung dikuasai oleh negara, juga berdasarkan hak terdahulu dan dilakukan berdasarkan asas kepentingan umum. Bahwa berlandaskan Pasal 1 Ayat (1) Permen ATR/BPN No. 18/2021, tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, termasuk juga tanah ulayat, adalah yang disebut tanah negara. Pasal tersebut merupakan dasar bahwa Hak Menguasai Negara tidak selalu langsung berlaku terhadap tanah timbul yang merupakan salah satu bentuk dari tanah negara.

Kebijakan mengenai perolehan penguasaan tanah timbul memang tercerai berai dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan terkadang terdapat disharmonisasi di dalamnya, akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut tidak bertentangan, melainkan dapat berlaku secara bersamaan dengan menyesuaikan pada kondisi tanah timbul yang terbagi menjadi 2 (dua) kondisi. Kondisi yang pertama adalah tanah timbul merupakan tanah yang tidak berpenghuni atau belum dibuka lahannya sehingga dapat langsung dikuasai negara dan kondisi yang kedua adalah tanah timbul yang sebelumnya menjadi bagian dari tanah ulayat atau dikuasai pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah timbul, dapat kemudian diminta lepaskan oleh negara dengan berlandaskan asas kepentingan umum.

²² Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, Yogyakarta: 2018, p.151-152.

Setelah memahami mengenai kebijakan perolehan penguasaan hak atas tanah timbul, selanjutnya perlu dijelaskan mengenai pelaksanaan pelepasan hak yang benar. Pelepasan hak dilaksanakan dengan disiapkannya SPPHT oleh Pihak yang Berhak yang ditanda tangani semua pihak, termasuk yang berbatasan. SPPHT berfungsi sebagai bukti bahwa telah terjadi pelepasan hak atas tanah oleh pemegang tanah adat dengan disertai pembayaran ganti kerugian dari pihak pemerintah.²³ Agar berkekuatan hukum, SPPHT pada praktiknya dapat dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangannya untuk membuat akta, atau melalui Akta Pelepasan Hak Atas Tanah.

Salah satu asas penting dalam pelepasan hak atas tanah adalah kesepakatan. Dalam perlindungan hak atas tanah, kesepakatan mengenai batas-batas tanah adalah unsur yang harus dipenuhi sebagaimana dihimbau oleh asas *Contradictoire Delimitatie*, yang mendahulukan persetujuan para pihak mengenai batas-batas bidang tanah yang berbatasan langsung. Secara konsep, Asas *Contradictoire Delimitatie* dalam pelaksanaannya mengandung nilai yang sama dengan Asas Konsensualitas. Asas Konsensualitas berkaitan erat Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata karena melahirkan hubungan perikatan antara pihak-pihak tetangga batas dan secara hukum hadir untuk menjamin kepastian hukum dalam menentukan batas-batas tanah yang berbatasan satu sama lain.²⁴

Ketentuan mengenai pelaksanaan asas *Contradictoire Delimitatie* diatur dalam Pasal 17 Ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 19 PP No. 24/1997. Ketentuan tersebut tidak setegas-tegasnya mewajibkan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Akibatnya, banyak konflik yang timbul di kemudian hari, seperti dalam Putusan, dimana berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, meskipun dalam SPPHT terdapat tanda tangan dari para pihak, Lurah Karan Aur, Kepala Desa Taluk, Camat Pariaman Tengah, dan Camat Pariaman Selatan, namun tidak ada tanda tangan sebagai bentuk persetujuan maupun mengetahui dari pihak-pihak yang berbatasan, terutama pihak yang berbatas di sebelah timur, yakni Para Penggugat.

²³ Sanindi Septia Kisedi Putri, *Kedudukan Hukum Surat*, p.113.

²⁴ Ferdy Nugraha, *Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pendaftaran Tanah*, Unes Law Review, Vol.5, No.1 (1 Oktober 2022), p.95-96.

Sehingga secara hukum positif maupun menurut hukum adat, Majelis Hakim menimbang bahwa surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat untuk pihak-pihak yang berbatasan karena tidak ada persetujuan pihak yang berbatasan.

Selain SPPHT yang tidak memenuhi asas kesepakatan, dalam Putusan juga tidak tercapai suatu kesepakatan mengenai batas-batas luas tanah sebelum masing-masing melakukan pendaftaran tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan, Peta Bidang dan Gambar Situasi milik Para Pihak telah terbit dan diserahkan oleh Para Pihak pada saat pendaftaran, yang mana hal ini berarti Para Pihak telah melakukan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah. Apabila penetapan dilaksanakan sesuai peraturan berlaku, Para Pihak seharusnya telah melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Lebih dari itu, Para Penggugat juga telah memiliki penetapan penguasaan atas tanah harato pusako tinggi yang berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 04/Pdt.G/1985-PN.PRM *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 11/G/B/J/K/Pdt/1986 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 2185/K/Pdt/1986 serta Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Harta yang diperkarakan tanggal 26 September 1990. Oleh karena itu, Kepala Kantor Pertanahan dan Para Tergugat sepatutnya memperhatikan putusan tersebut, mengingat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diakui sebagai landasan hukum yang sah sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat atas tanah harato pusako tinggi.

Berdasarkan analisis-*analisis* yang telah dilakukan, diketahui bahwa penguasaan tanah timbul selain langsung dikuasai oleh negara, juga dilakukan berdasarkan hak terdahulu dan dilakukan berdasarkan asas kepentingan umum, dengan menyesuaikan pada kondisi tanah timbul yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tanah timbul merupakan tanah yang belum dibuka lahannya sehingga dapat langsung dikuasai negara atau tanah timbul merupakan tanah yang sudah dibuka dan dikuasai masyarakat hukum adat atau pihak yang berbatasan sehingga dapat kemudian diminta lepaskan oleh negara dengan berlandaskan asas kepentingan umum. Pelepasan hak atas tanah ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum agar tidak terjadi penerapan hukum yang cacat formil, seperti yang ditemukan pada sengketa yang terjadi dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn.

Cacat formil terjadi karena adanya prosedur hukum yang tidak dijalankan meskipun telah diperintahkan oleh peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah kesepakatan para pihak dalam penetapan batas tanah yang didasari asas *Contradictoire Delimitatie* berdasarkan ketentuan dalam PP No. 24/1997 dan Permen ATR/BPN No. 3/1997.

Proses penetapan batas-batas tanah yang benar harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 PP No. 24/1997 dan Pasal 19 Permen ATR/BPN No. 3/1997. Proses penetapan batas-batas tanah dilakukan pertama-tama dengan melakukan penataan dan pemasangan tanda batas berdasarkan kesepakatan pihak yang berkepentingan, termasuk persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan. Tanda-tanda batas tanah kemudian dipasang pada setiap sudut batas tanah, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Pemasangan tanda batas juga harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan, dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan. Selanjutnya, petugas ukur akan melakukan penetapan batas berdasarkan tanda batas yang telah terpasang, yang dibacakan di hadapan pihak yang berkepentingan. Bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya kemudian akan diberi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalam Peta Bidang Tanah.

2. Kedudukan Tanah Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn.

Sikap masyarakat dan pemerintah terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat masih menjadi persoalan, lantaran pengakuan dan kedudukannya kerap diabaikan, menyebabkan terlanggarnya hak masyarakat hukum adat. Selain tentang penguasaan tanah timbul, hal lain yang signifikan dari sengketa dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang melanggar hak ulayat Para Penggugat.

Masyarakat sering mengira hukum agraria dan pertanahan merupakan hal yang sama, namun lingkup agraria tidak terbatas pada tanah atau pertanian, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang lebih luas dari itu seperti bukit dan pedusunan.²⁵

²⁵ Salsabila, Arsin Lukman dan Akhmad Budi Cahyono, *Pewarisan Hak Prioritas atas Hak Guna Bangunan yang Sudah Habis Jangka Waktunya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Pdt/2019)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.37 (Maret 2021), p.711.

Ruang lingkup dari hukum agraria dibatasi oleh Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga terdiri dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk tanah sebagai bagian dari permukaan bumi. Tanah memiliki fungsi untuk menghasilkan kesejahteraan dan merupakan aset yang signifikan bagi status sosial seseorang.²⁶ Cakupan perlindungan atas tanah yang begitu luas melahirkan suatu Hukum Pertanahan.

Menurut Boedi Harsono, hukum pertanahan hanya mengatur salah satu aspek yuridis dari tanah, yaitu aspek hak-hak penguasaan atas tanah.²⁷ Effendi Perangin turut menjelaskan bahwa hukum pertanahan terdiri dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah.²⁸ Dalam kata lain, hukum pertanahan mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah yang termaktub dalam UUPA, yang secara hierarki berturut-turut terdiri atas Hak Bangsa Indonesia, Hak Menguasai Negara, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Hak Perseorangan Atas Tanah.

Hak Menguasai Negara diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang mengatur bahwa bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tujuan Hak Menguasai Negara termuat dalam Ayat (3) Pasal tersebut yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hubungan antara tanah dengan Hak Menguasai Negara melahirkan suatu tanah negara, yang mana atas tanah tersebut, negara diberikan wewenang untuk menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah, menentukan hak-hak atas tanah yang bisa dilimpahkan, mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah,

²⁶ Hariyanto, Mabarroh Azizah, dan Nurhidayatulloh, *Does the Government's Regulations in Land Ownership Empower the Protection of Human Rights?*, Journal of Human Rights, Culture and Legal System, Vol.4, No.2 (2024), p.391.

²⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2015, p.17.

²⁸ Gita Silva Pramesti, *Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan dan Implementasinya*, Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, Vol.1, No.1 (3 Mei 2024), p.42.

mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah, maupun mengatur penyelesaian sengketa pertanahan.

Kondisi hukum pertanahan Indonesia berlaku praktik pluralisme hukum, dimana terdapat lapisan hukum yang berbeda satu sama lain yang tumbuh berdampingan dalam kehidupan sosial, seperti hukum adat yang tumbuh berdampingan dengan hukum negara.²⁹ John Griffiths menjelaskan bahwa pluralisme hukum terbagi menjadi pluralisme hukum kuat dan lemah, dimana pluralisme hukum yang lemah timbul ketika lapisan hukum yang satu lebih kuat daripada lapisan hukum yang lain³⁰, seperti disampaikan Maria S. W. Soemardjono yang berpendapat bahwa Indonesia cenderung pada *weak legal pluralism*, karena pengakuan dan pengadopsian hukum adat masih melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.³¹ Kondisi hukum pertanahan Indonesia yang cenderung pada pluralisme hukum lemah menyebabkan timbulnya politik hukum pengakuan semu (*pseudo recognition*) terhadap hak ulayat. Meskipun hukum positif berkali-kali menegaskan bahwa hak ulayat diakui dan dihormati, pengakuan tersebut masih diikuti dengan pembatasan-pembatasan yang tidak boleh melampaui ketentuan hukum nasional. Satjipto Rahardjo mengilustrasikan bahwa pembatasan hukum adat adalah seperti memasukkan kambing (hukum adat) ke dalam kendang macan (hukum negara).³²

Salah satu bukti pengakuan yang semu dapat dilihat dalam kondisionalitas hukum nasional terhadap masyarakat hukum adat, dimana keberadaan masyarakat hukum adat tidak langsung diakui, melainkan harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan antara lain: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban; (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat,

²⁹ Sartika Intaning Pradhani, *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2021), p.84.

³⁰ Suci Flambonita, Vera Novianti dan Artha Febriansyah, *The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement*, Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.10 (Juli 2021), p.365.

³¹ Sahrina Safiuddin, *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*, Mimbar Hukum, Vol.30, No.1 (2018), p.65.

³² Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, p.55.

yang masih ditaati; dan (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Cara menetapkan dan mengakui masyarakat hukum adat diatur pula dalam Permendagri No. 52/2014 yang menguraikan tahap-tahap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang secara keseluruhan isinya serupa dengan UU Kehutanan tersebut.

Secara normative, masyarakat hukum adat Nagari di Minangkabau telah dinyatakan mempunyai hak asal-usul yang wajib dihormati oleh negara, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945.³³ Dalam struktur pemerintahan adat Nagari, Kaum merupakan bagian dari susunan genealogis dalam Nagari yang di dalamnya terdapat Suku, di dalam Suku terdapat Kaum, Paruik, dan terakhir Keluarga.³⁴ Istilah Kaum sendiri banyak disebut di dalam berbagai peraturan daerah, seperti yang terlihat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat. Namun demikian, pengertian tentang Kaum dan pengakuannya tidak dinyatakan secara eksplisit, sehingga menunjukkan bentuk pengakuan yang semu. Meskipun Kaum bagian integral dari struktur Nagari, pengakuannya tetap harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan yang telah disebutkan di atas.

Apabila dijelaskan bagian per bagian, masyarakat Kaum Para Penggugat juga memenuhi seluruh unsur pengakuan masyarakat hukum adat tersebut, dibuktikan dengan ranji (silsilah keluarga), peradilan adat yang dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), harta kekayaan yang terdiri dari *sako* dan *pusako* dengan tanah ulayat kaum yang diakui dalam peraturan perundang-undangan, sistem pemerintahan adat yang pengaturannya sebagaimana sistem Pemerintahan Nagari, serta di pimpin oleh seorang Mamak Kepala Waris. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, masyarakat hukum adat, termasuk Para Penggugat, diakui dan dilindungi eksistensinya dalam tatanan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki kedudukan di muka hukum dan berhak bertindak atas segala sesuatu yang dikuasainya.

³³ Jemarut, Solikatun, Rizal, *Kajian Yuridis Masyarakat*, p.118.

³⁴ Penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

Pusako atau harato pusako masyarakat hukum adat Minangkabau yang diturunkan secara turun temurun dibedakan berdasarkan asal usulnya, menjadi harato pusako tinggi dan harato pusako rendah.³⁵ Adapun dalam arti sempit, sumber dari harato pusako yang paling utama adalah tanah. Apabila tanah pusako telah diwariskan turun-temurun secara berkaum melewati tiga generasi, maka tanah pusako menjadi tanah harato pusako tinggi.³⁶

Keberadaan tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan hak ulayat, yang diakui dalam UUPA.³⁷ Syarat agar suatu tanah diakui sebagai tanah ulayat ialah dengan memenuhi unsur 1) tanah berada dalam wilayah penguasaan hukum adat; 2) masyarakat hukum adat masih ada; dan 3) tanahnya belum dilekati hak atas apapun.³⁸ Dalam masyarakat adat Minangkabau, tanah pusako adalah nama lain dari tanah ulayat.

Terhadap objek perkara perlu diuraikan bahwa tanah harato pusako milik Para Penggugat adalah seluas 2,2 (dua koma dua) hektar, dengan batas sempadan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Batang Air Sungai Jirak dan Parak Sikeduh Suku Mandahiling; sebelah Selatan berbatasan dengan Parak Umar Samat / Ramli Lembong (saat ini Hotel Safari Inn); sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Barat Samudera Hindia / Jalan Raya Pantai Kata (Samudera Hindia); dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar dari Pariaman menuju Ulakan / Jalan Syeikh Burhanuddin. Adapun batas-batas dalam objek perkara seluas 1 (satu) hektar adalah sebelah Utara berbatasan dengan kawan tanah ini; sebelah Selatan berbatasan dengan Parak Umar / Hotel Safari Inn; sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pantai Kata (Samudera Hindia); dan sebelah Timur berbatasan dengan kawan tanah ini.

³⁵ Rahmi Murniwati, *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.1 (2023), p.104.

³⁶ Fitrah Akbar Citrawan, *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.3 (September 2020), p.601.

³⁷ M. Sofyan Pulungan, *Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.6, No.1 (2023), p.237.

³⁸ Hernanda Damantara, *Menakar Peluang Tanah Ulayat sebagai Objek Hak Tanggungan dan Tantangan Implementasinya*, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.14, No.1 (Mei 2024), p.19.

Kemudian, dalam SPPHT tahun 2009 yang diberikan kepada Para Tergugat A, diketahui bahwa tanah yang diserahkan merupakan tanah ulayat Nagari yang berasal dari *pasie maelo*. Batas sempadan yang tertera dalam SPPHT tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga; sebelah Selatan berbatasan dengan kawan tanah ini juga; sebelah Barat berbatasan dengan lautan Indonesia; dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah harato pusako US/BU/Kaum AS (Penggugat 2).

Menurut batas-batas yang diuraikan dalam SPPHT, dapat terlihat bahwa pemilik tanah harato pusako tinggi yang berbatasan diketahui dan diakui. Dengan melakukan perbandingan antara batas-batas yang tertera pada Putusan No. 04/Pdt.G/1985-PN.PRM hingga batas-batas yang tertera dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn, betul objek perkara berada dalam wilayah tanah harato pusako tinggi yang dikuasai Para Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim.

Negara, atau pada kasus ini Para Tergugat A, dapat menguasai tanah timbul secara langsung maupun melalui pelepasan atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Hak Menguasai Negara. Namun, dalam hukum dikenal suatu asas *Nemo Plus Juris*, yang artinya tidak ada seorang pun yang dapat memeralihkan hak, melebihi yang ia punyai.³⁹ Oleh karena itu, meskipun negara memiliki kepentingan umum untuk pembangunan, negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan batas-batas tanah yang akan dikuasainya dan melanggar hak masyarakat hukum adat.

Asas *Nemo Plus Juris* juga berlaku untuk salah satu tindakan dalam Putusan, dimana pengalihan *pasie maelo* dari Tergugat B dan Tergugat C kepada Tergugat A dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan penguasaan tanah timbul tersebut bahkan mengambil bagian dari tanah harato pusako tinggi Para Penggugat. Para Tergugat A juga mendaftarkan tanah yang diklaimnya tersebut tanpa seizin Para Penggugat dan menghalang-halangi Para Penggugat memohon pendaftaran. Sehingga dengan asas *Nemo Plus Juris*, pemegang hak sebenarnya,

³⁹ Desi Apriani dan Arifin Bur, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.5, No.2 (Maret 2021), p.231.

yang dalam hal ini Para Penggugat, diberikan kesempatan untuk menggugat pihak yang mengklaim dan mengalihkan hak yang bukan miliknya.⁴⁰ Para Penggugat kemudian menggugat Para Tergugat, dengan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Hasil Putusan No. 55/Pdt.G/2020/Pn.Pmn merupakan pencapaian yang signifikan, karena Para Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa objek perkara merupakan bagian dari tanah harato pusako tinggi-nya. Tentu apabila negara merencanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan kedudukan hak ulayat yang hierarkinya di bawah hak menguasai negara, masyarakat hukum adat tidak memiliki pilihan tetapi menyerahkan tanahnya kepada negara. Maka dari itu, guna melindungi hak ulayat dari penyimpangan akibat kebutuhan politik atau ekonomi, kewenangan negara perlu dibatasi. Menurut Soemardjono, kewenangan negara dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu hal-hal yang diatur negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan harus memperhatikan hak ulayat sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (3) UUPA.⁴¹ Dalam hal ini termasuk pula persetujuan dari seluruh pihak terkait, bahwa sepanjang hukum pertanahan menganut asas kesepakatan dan asas *nemo plus juris*, negara tidak diizinkan secara langsung mengklaim dan menguasai tanah yang telah dikuasai masyarakat hukum adat, sekalipun tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum.

Perlindungan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya sengketa dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn adalah dengan dilakukannya pendaftaran tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat. Pendaftaran tanah ulayat dilakukan dengan tahapan sebagaimana tertuang dalam Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 dan yang terpenting, sudah mendapatkan persetujuan untuk mendaftarkan tanah tersebut melalui Rapat Kaum yang dihadiri seluruh pimpinan Kaum.

⁴⁰ Ratna Biraeng Kumalasari, *Legal Protection for Village Communities Against Land Rights in the Construction of a National Strategy Project Through a Complete Systematic Land Registration System (Study of Pasuruan District Land Registration)*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol.8, No.7 (2021), p.51.

⁴¹ Farida Tuharea, *Sinkronisasi UUPA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penetapan dan Penggunaan Hak Atas Tanah*, Unes Law Review, Vol.6, No.3 (Maret 2024), p.9138.

Setelah itu, tanah ulayat dapat dicatatkan dalam Daftar Tanah setelah dilakukan inventarisasi, identifikasi, pengukuran dan pemetaan. Lalu, bentuk Hak atas Tanah ditentukan dengan melihat pada karakteristik masyarakat hukum adat yang dijelaskan Permen ATR/BPN No. 14/2021. Apabila masyarakat adalah bagian dari Nagari (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat), maka hak atas tanah yang diberikan adalah Hak Pengelolaan dan apabila masyarakat adalah bagian dari Kaum (Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat), maka dapat diajukan permohonan penetapan dalam bentuk Hak Milik Bersama kepada Kantor Pertanahan. Sehubungan dengan penetapan Hak Milik Bersama, nama yang dicantumkan dalam sertifikat hak milik adalah nama pimpinan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat, seperti *ninik mamak*. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, data fisik dan data yuridis akan dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tanah timbul, ditemukan hasil bahwa penguasaan tanah timbul selain oleh Hak Menguasai Negara, juga dilakukan berdasarkan hak terdahulu dan asas kepentingan umum. Selain itu, penetapan batas-batas tanah juga harus didasari oleh Asas *Contradictoire Delimitatie*, sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 24/1997, untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang bersangkutan. Kemudian, SPPHT yang dibuat tanpa persetujuan pihak yang berbatasan dan prosedur penetapan batas bidang tanah yang dijalankan tanpa kesepakatan para pihak merupakan penerapan hukum yang cacat formil yang dapat menjadi akar suatu permasalahan. Adapun untuk memperkuat ketentuan penguasaan atas tanah timbul, diperlukan penjelasan yang sistematis mengenai metode untuk menentukan penguasaan atas tanah timbul seluas 100m² (seratus meter persegi) yang termaktub dalam Pasal 15 Ayat (3) Permen ATR/BPN No. 17/2016, dengan data yang secara khusus dapat menjadi dasar untuk mengetahui asal-usul tanah timbul tersebut.

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah menegaskan bahwa kedudukan Hak Menguasai Negara berada di atas Hak Ulayat. Akan tetapi dalam Putusan No. 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn terdapat peristiwa dimana pemerintah Kota Pariaman melakukan perbuatan melawan hukum karena mengklaim tanah ulayat milik masyarakat adat karena berbatasan dengan tanah timbul. Melalui analisis yang dilakukan, diketahui bahwa kedudukan tanah harato pusako tinggi sebagai tanah ulayat diakui dalam hukum positif. Meskipun berbatasan dengan tanah timbul, tanah ulayat tidak boleh diklaim pemerintah tanpa persetujuan masyarakat adat yang menguasainya, dengan syarat bahwa masyarakat tersebut memenuhi ketentuan Unsur Pengakuan Masyarakat Hukum Adat serta memiliki bukti bahwa tanah ulayat yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut adalah objek kepemilikan yang sah. Sebagai tindakan preventif yang dapat menunjang persyaratan tersebut, masyarakat hukum adat Minangkabau yang memiliki tanah harato pusako tinggi disarankan untuk mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan, atau sekurang-kurangnya mencatatkan tanahnya ke dalam Daftar Tanah Ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, Boedi. 2015. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti).
- Haryani. 2020. *Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Nagari*. (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta).
- Sembiring, Julius. 2018. *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. (Yogyakarta: STPN Press).
- Sembiring, Julius. 2018. *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*. (Kencana).
- Sitorus, Oloan, Mitra Wulandari dan Eri Khaeruman Khuluki. 2020. *Penelitian Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Perairan Studi Kasus Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Sungai Besar di Provinsi Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat*. (Bogor: Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN).
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. (Yogyakarta: STPN Press).
- Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Publikasi

- Apriani, Desi dan Arifin Bur. *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.5. No.2 (Maret 2021).
- Baetal, Bachtiar, Dwi Kusumo Wardhani dan Dian Ekawati. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara atas Tanah dalam Dimensi Politik Hukum Konstitusi*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.2 (Desember 2021).
- Citrawan, Fitrah Akbar. *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.50. No.3 (September 2020).
- Damantara, Hernanda. *Menakar Peluang Tanah Ulayat sebagai Objek Hak Tanggungan dan Tantangan Implementasinya*. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.14. No.1 (Mei 2024).
- Driptufany, Dwi Marsiska. *Deteksi Perubahan Garis Pantai Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman Menggunakan Aplikasi Penginderaan Jauh*. Jurnal Teknik Sipil ITP. Vol.7. No.2 (Juli 2020).
- Fathoni, M. Yazid. *Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.1 (2020).
- Flambonita, Suci, Vera Novianti dan Artha Febriansyah. *The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement*. Jurnal Analisa Sosiologi. Vol.10 (Juli 2021).

- Ekasaputra, Marrio, Iyah Faniyah dan Otong Rosadi. *Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (Aanslibbing) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (2 September 2023).
- Hariyanto, Mabarroh Azizah dan Nurhidayatulloh. *Does the Government's Regulations in Land Ownership Empower the Protection of Human Rights?*. Journal of Human Rights, Culture and Legal System. Vol.4. No.2 (2024).
- Jemarut, Wihelmus, Solikatun dan Pahrur Rizal. *Kajian Yuridis Masyarakat Hukum Adat*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol.5. No.1 (Juni 2022).
- Kumalasari, Ratna Biraeng. *Legal Protection for Village Communities Against Land Rights in the Construction of a National Strategy Project Through a Complete Systematic Land Registration System (Study of Pasuruan District Land Registration)*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol.8. No.7 (2021).
- Muhibbin, Moh. *Pola Penguasaan dan Pemilikan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Pesisir Pantai Utara Laut Jawa*, International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG). Vol.1. No.1 (April 2015).
- Murniwati, Rahmi. *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.1 (2023).
- Neftya, Indah Ary, dkk. *Variasi Temporal Perubahan Garis Pantai di Sekitar Pantai Kota Pariaman*. Jurnal Cross-Border. Vol.6. No.1 (2023).
- Nugraha, Ferdy. *Azas Contradictoire Delimitatie dalam Pendaftaran Tanah*, Unes Law Review. Vol.5. No.1 (Oktober 2022).
- Oktavia, Vanessia dan Tundjung Herning Sitabuana. *Keabsahan Penguasaan Tanah Timbul Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Pradhani, Sartika Intaning. *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2021).
- Pramesti, Gita Silva. *Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan dan Implementasinya*. Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law. Vol.1. No.1 (Mei 2024).
- Pulungan, M. Sofyan. *Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.6. No.1 (2023).
- Rahmat, Indra. *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*. Jurnal Bakaba. Vol.8. No.1 (2019).
- Putri, Sanindi Septia Kisedi. *Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPH) sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah*. Notary Journal. Vol.2. No.2 (2022).
- R, Mukhlis, Gusliana HB dan Syaifullah A. Yophi. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Adat di Wilayah Kunto Darussalam Rokan Hulu*. Law. Development & Justice Review. Vol.5. No.2 (Oktober 2022).
- Safiuddin, Sahrina. *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai*. Mimbar Hukum. Vol.30. No.1 (2018).

Fathin Fidya Notarisya dan M. Sofyan Pulungan

Kedudukan Tanah Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul (Pasio Maelo) Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn)

Salsabila, Arsin Lukman dan Akhmad Budi Cahyono. *Pewarisan Hak Prioritas atas Hak Guna Bangunan yang Sudah Habis Jangka Waktunya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Pdt/2019)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.37 (Maret 2021).

Sitorus, Oloan, Mitra Wulandari dan Eri Khaeruman. *Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan. Vol.7. No.1 (Mei 2021).

Tuharea, Farida. *Sinkronisasi UUPA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penetapan dan Penggunaan Hak Atas Tanah*. Unes Law Review. Vol.6. No.3 (Maret 2024).

Karya Ilmiah

Azria, Paldi Donal. 2020. *Mitigasi Bencana Akibat Perubahan Garis Pantai Kota Pariaman*. Tesis. (Padang: Magister Teknik Sipil Universitas Andalas).

Nasrul. 1987. *Sekitar Permasalahan Hukum Mengenai Tanah Timbul di Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon dan Alternatif Penyelesaiannya Menurut Hukum Tanah Nasional*. Skripsi. (Jakarta: Universitas Indonesia).

Website

Early, Steven. 2019. *Physical Geology - 2nd Edition*. diakses dari <https://opentextbc.ca/physicalgeology2ed/>. diakses pada 09 Juli 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

Pengadilan Negeri Pariaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/Pn.Pmn. SH, AS, YA, HC, H melawan Pemerintah Kota Pariaman, Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Kerapatan Adat Nagari Pasa Pariaman, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Karan Aur. 2022.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.